

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA
PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN
KEPUTUSAN KPPU¹**

**Oleh: Dwi F. Mokoagow²
Ronny A. Maramis³
Grace H. Tampongangoy⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai penyelesaian perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana kekuatan hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur beberapa tahapan penyelesaian perkara dimulai dari adanya laporan/inisiatif, pemeriksaan pendahuluan, putusan pada pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan setempat, dan putusan. 2. Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya jika tidak ada upaya hukum keberatan dan kasasi. Apabila putusan KPPU diajukan keberatan ataupun kasasi maka Putusan berpotensi dibatalkan baik oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung karena adanya permasalahan utama pada proses penyelesaian perkara yaitu pendekatan untuk menentukan pelanggaran yang digunakan yaitu pendekatan *rule of reason* dan pembuktian *indirect evidence* (pembuktian tidak langsung) dimana kedua hal ini tidak dikenal pada peradilan umum. Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kekuatan Hukum Putusan KPPU.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101161

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pembuatan dan pelaksanaan norma-norma hukum sudah selayaknya patut mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan daripada hukum, yang mana akan mengingatkan dan menunjukkan arah filosofis dari pembuatan dan pelaksanaannya.⁵ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukhtie Fadjar bahwa tidak ada negara yang terbentuk untuk menimbulkan kesukaran dan kekacauan bagi umat manusia, tetapi tujuan yang baik dari negara berpusat pada terciptanya kesejahteraan bagi warga negara, dimana kesejahteraan itulah yang dijadikan sebagai tujuan utama daripada hukum tertinggi bagi suatu negara dan penguasa negara.⁶

Hal ini pun sejalan dengan amanat daripada Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana telah menyatakan dengan jelas terkait dengan tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷ Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merupakan implementasi daripada tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum maka dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur secara jelas dan tegas terkait dengan penjaminan perekonomian dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Selaras dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan negara pada pembangunan dibidang ekonomi perlu dikehendaki adanya kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi

⁵ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: Rajawali Pers). Hlm. 27.

⁶ Mukhtie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayumedia). Hlm. 26.

⁷ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1-5).

dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, sehingga terwujud iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, sehingga wajib diarahkan pada perwujudan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara.⁹

Dalam proses terwujudnya kesejahteraan rakyat akan melalui berbagai permasalahan kompleks seperti halnya persaingan usaha, dimana bidang persaingan usaha merupakan bidang interdimensional yang tercakup berbagai sektor didalamnya.¹⁰ Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat kemudian telah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah diundangkan pada 5 Maret 1999.¹¹ Tujuan daripada undang-undang ini ialah untuk memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha agar dapat berlaku jujur dan sportif dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga tujuan akhirnya adalah keuntungan konsumen karena diberikan kesempatan untuk memilih produk dan jasa berkualitas sesuai dengan yang diharapkan serta dapat membeli dengan harga bersaing sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan daripada undang-undang ini dapat tercapai.

Diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 dilatarbelakangi akibat munculnya iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia seperti halnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu dalam bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.¹² Terpusatnya kekuatan ekonomi terhadap kelompok kekuasaan tertentu, menyebabkan rapuhnya ketahanan ekonomi

Indonesia karena didasarkan pada kelompok pengusaha yang tidak efisien, tidak mampu berkompetisi, dan tidak mempunyai jiwa wirausaha untuk mengangkat perekonomian di Indonesia.

Untuk itu dalam rangka pengawasan dan penerapan undang-undang ini sehingga terbentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan didasarkan pada Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999. Sejak berdirinya KPPU, komisi ini sudah sering memberikan putusan kepada para pelaku usaha di Indonesia yang melakukan perjanjian maupun kegiatan yang telah dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999.¹³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁴ Kemudian, berdasarkan amanat dari Pasal 34, tata kelola organisasi komisi akan diatur dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Komisi. Mengenai pembentukan, tujuan, tugas, susunan, fungsi, organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja telah diatur dalam Keputusan Presiden.¹⁵

Lebih lanjut dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur terkait perjanjian yang dilarang diantaranya Pasal 4 tentang Oligopoli yang dinyatakan bahwa;

- (1) *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.*
- (2) *“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama*

⁹ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ I Made Sara, dkk. 2018. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. (Sidoarjo: Indomedia Pustaka). Hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 14.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, Hlm. 15.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 angka 18.

¹⁵ Lihat Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

Kemudian dalam Pasal 5 tentang Penetapan Harga, menyatakan bahwa;

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:*
 - a. *Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau*
 - b. *Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.*

Selanjutnya dalam Pasal 11 tentang Kartel, menyatakan bahwa;

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Meskipun telah ada pengaturan demikian, pada praktiknya telah terdapat kurang lebih 21 (dua puluh satu) perusahaan yang melanggar Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan adanya fakta tersebut, maka Sekretariat Komisi telah melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di bidang industri minyak goreng, sehingga dari hasil rapat komisi pada tanggal 15 September 2009 dikeluarkan putusan yang menyatakan bahwa diperlukan adanya tindak lanjut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapat bukti awal yang cukup adanya pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU

No. 5 Tahun 1999 sehingga direkomendasikan untuk melanjutkan pemeriksaan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan.¹⁶

Setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan, dibuatlah Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan oleh Tim Pemeriksa yang menguraikan duduk perkara dan dugaan pelanggaran yang menyatakan bahwa:¹⁷

1. Industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, kemudian telah terjadi perkembangan industri minyak goreng di Indonesia yang telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi masyarakat saat ini dikarenakan rendahnya ketersediaan bahan baku lain selain kelapa sawit. Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga *Crude Palm Oil* (CPO) padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng, atas dasar pertimbangan tersebut Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.¹⁸
2. Terdapat fakta bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki banyak produk turunan dan/atau sampingan yang bernilai komersial. Indonesia juga memiliki karakteristik geografis yang sangat strategis sehingga mendukung budi daya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit sehingga industri agribisnis ini berkembang dan menempatkan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia. Selanjutnya berdasarkan

¹⁶ Lihat Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, Hlm. 1-3.

¹⁷ Lihat Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, Hlm. 3.

¹⁸ Lihat Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, Hlm. 4.

informasi yang diperoleh selama pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terdapat fakta bahwa ada beberapa referensi harga CPO yang digunakan oleh para pelaku usaha sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan transaksi CPO bahkan transaksi minyak goreng di Indonesia.¹⁹

3. Dalam putusannya dengan berbagai pertimbangan, fakta, dan data serta alat bukti yang disampaikan saat pemeriksaan majelis komisi diputuskan bahwa para terlapor telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 baik di pasar minyak goreng curah ataupun di pasar minyak goreng kemasan (bermerek), sehingga dijatuhkan sanksi berupa pembayaran denda yang telah ditentukan oleh KPPU.²⁰

Keputusan yang telah ditetapkan oleh KPPU tersebut tidak serta-merta diterima oleh para terlapor, tetapi ternyata diadakan pengajuan Keberatan ke Pengadilan dan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun sayangnya baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung menolak putusan daripada KPPU, penolakan ini terkait dengan syarat materiil yang tidak terpenuhi oleh KPPU yang berkaitan dengan pendekatan *rule of reason* juga pembuktian *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung yang digunakan oleh KPPU dalam proses penyelesaian perkara.²¹ Ketidaksinkronan pembuktian pada peradilan di KPPU dan peradilan umum ini sangat berdampak pada terhambatnya proses memperoleh keadilan bagi masyarakat dan proses peradilan di KPPU, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi menjadikan hal ini sebagai suatu tindakan yang membuang waktu serta sebagai peraturan hukum yang tidak mempunyai asas kepastian, kemanfaatan dan efisiensi hukum.²²

¹⁹ Lihat putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, Hlm. 4-41.

²⁰ Lihat Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, Hlm. 67-72.

²¹ Yuniar Hayu Wintansari. *Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*. Jurnal Lex Renaissance. Volume 5. Nomor 4. (Oktober 2020). Hlm. 897.

²² *Ibid.* Hlm. 898.

Mengingat salah satu tugas daripada KPPU adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan 16,²³ dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya,²⁴ sehingga sangat diperlukan adanya peran penting daripada KPPU dalam mengawasi permasalahan baik kelangkaan maupun kenaikan harga minyak goreng yang tidak sejalan dengan pergerakan harga CPO. Keberadaan dari KPPU perlu dioptimalkan karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab permasalahan perekonomian yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan bagi pelaku usaha lain secara khusus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
2. Bagaimana kekuatan hukum keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi beberapa hal diantaranya: inventarisasi, klasifikasi dan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 35 huruf a.

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 36 huruf c.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam tiap kegiatan ekonomi dan bisnis adanya persaingan usaha antar pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain merupakan hal lazim terjadi. Persaingan usaha ini terbagi atas persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Suatu persaingan usaha yang sehat akan berdampak positif bagi para pengusaha yang berkompetisi dalam suatu pasar karena akan menumbuhkan usaha dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini akan berlaku sebaliknya terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, dimana akan melunturkan perekonomian negara yang juga menyebabkan kerugian bagi masyarakat.²⁵

Untuk itu, sudah seharusnya persaingan usaha yang sehat patut untuk didukung, dalam hal ini agar dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha selaku produsen maupun distributor. Persaingan usaha bukanlah sesuatu yang harus kita hindari akan tetapi perlu kita dukung dalam hal mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Adanya persaingan usaha juga akan memberikan manfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha. Untuk konsumen, manfaat yang didapatkan yaitu pilihan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha akan semakin banyak, dan dengan hal ini maka konsumen akan mendapat kesempatan memilih produk yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk pelaku usaha, manfaat yang didapatkan yaitu menjadi lebih kreatif dengan membuat inovasi produk, yang mana dalam hal ini juga akan menggunakan sumber daya alam dan manusia yang lebih efisien.²⁶

Sehingga pemanfaatan sumber daya alam dan manusia juga akan dapat dimaksimalkan dalam persaingan usaha. Namun dalam pemanfaatannya untuk mewujudkan suatu persaingan usaha yang sehat patut mempertimbangkan banyak sudut pandang, salah satunya ialah dari sudut pandang hukum agar dapat tercipta tertib persaingan usaha sehat. Namun demikian tidak hanya akan terbatas pada sudut pandang hukum semata melainkan juga dari sudut pandang ekonomi.

Berdasarkan kacamata hukum dan ekonomi, cita-cita untuk mencapai tujuan hukum tidak serta merta mengarah pada keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga ke arah efisiensi. Artinya dalam suatu pengaturan hukum dapat dikatakan baik ketika memberikan hasil yang menjadi standar manusia dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, dimana salah satunya ialah menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga berdampak positif terhadap pelaku usaha lain, masyarakat dan perekonomian negara.²⁷

Harapan dan cita-cita yang dipertaruhkan bagi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga membutuhkan banyak sudut pandang dan pertimbangan dalam proses pengaturannya, yang mana diharapkan memperoleh hasil yang sejalan dengan usaha dan upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak terjadi persaingan usaha tidak sehat apa terlebih pada saat sebelum diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999. Adanya krisis moneter yang kemudian berlanjut pada krisis ekonomi yang membanjiri Indonesia pada 1997 menjadikan pemerintah sadar bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu begitu lemah yang terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah yang kurang tepat yang kemudian menyebabkan

²⁵ Nurhildawati, Marilang, Istiqamah. *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha*. Jurnal Alauddin Law Development. Volume 1. Nomor. 2. (Agustus 2019). Hlm. 50.

²⁶ Muhammad Rizki, dan Imron Rosadi. *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas*

Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4. Jurnal RechlIdee. Volume 14. Nomor 1. (Juni 2019). Hlm. 151.

²⁷ Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach To Law*. (Jakarta: Prenadamedia Group). Hlm. 32.

pasar menjadi terganggu. Krisis ekonomi tersebut kemudian berdampak pada beberapa hal berikut.²⁸

1. Harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan hukum penawaran yang riil.
2. Proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak (oleh pengusaha atau produsen) tanpa memperhatikan kualitas produk yang mereka tawarkan terhadap konsumen.
3. Perkembangan usaha swasta pada kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
4. Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (antara lain melalui tata niaga) serta ditempuh melalui praktik bisnis yang tidak sehat seperti persekongkolan untuk menetapkan harga melalui kartel.

Sehingga dengan adanya UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menjamin dan meminimalisasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat, apa terlebih hal yang sama dengan yang terjadi pada saat krisis ekonomi masa lalu. Justru seharusnya dengan UU No. 5 Tahun 1999 kita harus mampu membasmi adanya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tujuan di undangkannya undang-undang ini.

Apabila berkaca dari beberapa negara maju, praktik monopoli dan persaingan usaha yang sehat bisa terwujud dengan adanya topangan intervensi dari lembaga negara yang bertugas secara khusus menangani hal ini.²⁹ Karena pada kenyataannya iklim persaingan usaha yang sehat tidak mampu terwujud secara otomatis tanpa adanya pengaruh dari pihak lain selain pelaku usaha itu sendiri. Maka daripada itu dibentuklah komisi pengawas persaingan usaha yang secara khusus menangani persoalan persaingan usaha.

²⁸ Rio Christiawan. 2021. *Hukum Bisnis Kontemporer*. (Depok: RajaGrafindo Persada). Hlm. 135.

²⁹ Binoto Nadapdap. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. (Jakarta: Jala Permata Aksara). Hlm. 15.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga negara yang bersifat komplementer (*state auxiliary organ*) dimana memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Meskipun KPPU telah diatur secara khusus menjadi suatu lembaga yang mengawasi persaingan usaha secara independen, namun dikarenakan sifat komplementer daripada KPPU tersebut akan melemahkan kewenangan dan kedudukan daripada KPPU, apalagi berdasarkan tujuan diundangkannya KPPU diperoleh 2 (dua) unsur penting yang diantaranya yaitu: (1) unsur kepentingan publik (*public interest*) dan unsur efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) dan (2) unsur penting dalam menentukan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan usaha.³⁰

Dengan melihat dua unsur penting ini, sudah seyogianya kita perlu dan patut meninjau kembali keberadaan KPPU menurut sifatnya, yang bukan dijadikan lembaga independen secara khusus melainkan hanya sebagai lembaga negara komplementer sehingga dapat terwujud KPPU yang lebih maksimal menjalankan tugas dan wewenangnya agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat secara maksimal di Indonesia.

KPPU sendiri diberikan tugas dan wewenang yang sangat luas, yakni memuat wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif.³¹ Tugas dan wewenang ini akan membawa KPPU menjadi lembaga independen yang memiliki kekuatan lebih meskipun lemah secara sifat kedudukannya, karena KPPU diberikan kesempatan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu KPPU juga dapat memeriksa dan mengadili perkara

³⁰ Wien Sukarmini, dan Norman Syahdar Idrus. *Penerapan Prinsip Efektivitas dan Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Jurnal Yuridis. Volume 7. Nomor 1. (Juni 2020). Hlm. 49.

³¹ Hikmahanto Juwana, dkk. 2003. *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*. (Jakarta: Elips II dan Partnership For Business Competition). Hlm. 4.

persaingan usaha, membuat regulasi baik bagi hukum acara persaingan usaha yang secara khusus berlaku di KPPU maupun regulasi lainnya yang terkait dengan persaingan usaha. KPPU juga memiliki kesempatan untuk menjadi konsultan bagi para pelaku usaha secara khusus dan masyarakat secara umum yang ingin menggali informasi ataupun mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan persaingan usaha.

KPPU dibentuk dengan berlandaskan pada UU No. 5 Tahun 1999, dimana pada Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa (1) untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. Kemudian dalam ayat (2) menegaskan terkait independensi daripada KPPU yang menyatakan bahwa (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dan dalam ayat (3) menyatakan terkait pertanggung jawaban KPPU kepada presiden bahwa (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.³² Namun terkait dengan hukum acara di KPPU, dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai tata cara bagaimana KPPU bertindak seperti memeriksa dan menyelidiki suatu perkara.³³

Pengaturan sebagaimana yang dijabarkan diatas merupakan penekanan mengenai eksistensi dari KPPU yang dibentuk untuk mengawasi jalannya UU No. 5 Tahun 1999 dengan independensi yang diberikan agar tidak menimbulkan intervensi dari pihak lain karena KPPU akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini pun didukung dengan adanya kewenangan KPPU untuk membentuk sendiri

regulasi terkait dengan hukum acara persaingan usaha yang secara khusus ditangani oleh KPPU.

Pengaturan mengenai keberadaan KPPU secara resmi terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dalam Pasal 1 menegaskan terkait pembentukan KPPU dan independensinya, kemudian dalam Pasal 2 mengenai tujuan dibentuknya KPPU dimana untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, serta dalam Pasal 3 yang menjelaskan terkait kedudukan KPPU yang berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan apabila diperlukan bisa membuka kantor perwakilan di ibukota provinsi.³⁴

Lebih jauh lagi dalam Pasal 4 Keppres No. 75 Tahun 1999 menjelaskan secara rinci terkait tugas komisi yang juga sejalan dengan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999. Kemudian dalam Pasal 5 menjelaskan terkait dengan fungsi daripada komisi yang meliputi beberapa hal diantaranya:

- a. *Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;*
- b. *Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;*
- c. *Pelaksanaan administratif.*

Meskipun telah dibentuk Komisi yang secara khusus menangani perkara persaingan usaha tidak sehat yang dalam hal ini juga dapat mengakibatkan monopoli yang mana dalam penanganannya dilakukan dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum persaingan usaha seharusnya sudah mampu menghapus atau setidaknya meminimalisasi terjadi persaingan usaha tidak sehat.³⁵ Tetapi pada kenyataannya perkara persaingan usaha tidak sehat seperti halnya kartel masih saja terjadi bahkan secara berulang dari tahun ke tahun, seperti halnya yang terjadi pada tahun 2009 dimana terdapat kurang lebih 21 pelaku usaha yang diduga melanggar Pasal 4 tentang

³² Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 dan Pasal 30.

³³ Johnny Ibrahim. 2007. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia*. (Malang: Bayu Media Publishing). Hlm. 269.

³⁴ Lihat Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 Tentang KPPU Pasal 1-3.

³⁵ Nurhildawati, Marilang, Istiqamah. *Op. Cit.*, Hlm. 51.

Oligopoli, Pasal 5 tentang Penetapan Harga dan Pasal 11 tentang Kartel UU No. 5 Tahun 1999 dimana para pelaku usaha membentuk kartel untuk menetapkan harga minyak goreng yang pada waktu itu harga CPO telah menurun secara signifikan namun tidak direspon oleh harga minyak goreng.³⁶ Tak berhenti sampai disitu saja kasus serupa kembali terjadi pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 dimana terjadi kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan kenaikan harga di pasaran, kemudian dalam proses penyelidikannya KPPU menduga sebanyak 27 perusahaan telah melakukan penetapan harga.³⁷

Untuk mengatasi kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia, sebagaimana contoh yang telah dipaparkan sebelumnya, maka KPPU wajib melakukan proses penyelesaian perkara persaingan usaha yang mana sejalan dengan tugas dan kewenangan daripada KPPU yang diwariskan oleh undang-undang. Dalam menangani perkara persaingan usaha KPPU mengacu pada regulasi yang mengatur terkait hukum acara khusus yang ada di KPPU yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adanya Perkom No. 1 Tahun 2019 sudah seharusnya mampu menjawab penyelesaian perkara persaingan usaha, karena pengaturan secara khusus seperti ini akan lebih memudahkan dalam penggunaannya. Namun ternyata hal ini tidak serta merta mudah dan berlaku dalam suatu kasus persaingan usaha tidak sehat karena membutuhkan beberapa tahapan pengungkapan dan pembuktian.

Perkom No. 1 Tahun 2019 didalam Pasal 2 telah menyebutkan mengenai 2 jenis sumber perkara di KPPU yaitu laporan dan inisiatif.

Laporan dilakukan apabila orang perseorangan atau badan hukum mengetahui atau patut terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dilaporkan kepada komisi dalam bentuk tertulis dengan memuat identitas pelapor dan terlapor, uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran undang-undang dan alat bukti dugaan pelanggaran. Laporan ini dapat disampaikan melalui kantor pusat komisi, kantor perwakilan komisi di daerah atau aplikasi pelaporan secara daring, dimana terkait identitas dari pelapor akan dirahasiakan oleh komisi.³⁸ Dalam membuat suatu laporan, pihak pelapor tidak harus memiliki suatu kepentingan tertentu, akan tetapi siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 maka dapat membuat laporan kepada KPPU.³⁹

Inisiatif merupakan kegiatan komisi yang dilakukan untuk memeriksa atau meneliti pelaku usaha tanpa adanya laporan yang didasarkan pada data atau informasi adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Data atau informasi ini diperoleh dari hasil kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat dengar pendapat, laporan yang tidak lengkap, berita di media, dan data atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan nantinya. Penyelidikan terhadap suatu perkara inisiatif dimulai atas adanya persetujuan atau arahan rapat komisi kemudian hasilnya dengan laporan administratif kepada ketua komisi.⁴⁰

Berbeda halnya dengan pengajuan gugatan ke pengadilan, dimana terdapat pihak-pihak yang merasa haknya sudah diambil atau dilanggar sehingga berinisiatif membuat laporan karena suatu kepentingan.⁴¹ Inisiatif untuk pengajuan gugatan sepenuhnya diberi kebebasan kepada yang berkepentingan. Pada

³⁶ <https://www.antaranews.com/berita/185506/lakukan-kartel-20-produsen-minyak-goreng-didenda> diakses pada tanggal 3 November 2022, pukul 07.49 WITA.

³⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003072513-92-855488/kasus-kartel-minyak-goreng-kppu-segera-sidang-27-perusahaan> diakses pada tanggal 3 November 2022, pukul 07.51 WITA.

³⁸ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 3-9.

³⁹ Binoto Nadapdap. *Op.Cit.* Hlm. 32.

⁴⁰ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10-14.

⁴¹ Retnowulan Soetantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik.* (Bandung: Mandar Maju). Hlm. 10.

pokoknya ada atau tidak, akan diajukan atau tidak, akan diproses atau tidak suatu perkara bergantung pada yang memiliki kepentingan.⁴²

Hal ini menunjukkan bahwa peradilan khusus yang ada di KPPU dan peradilan umum sangatlah berbeda baik dari cara pengaturannya, cara pengungkapan kasus dan pembuktian dalam membuktikan suatu kasus, bahkan sampai pada keseluruhan hukum acara yang ada sangatlah berbeda, karena tujuan dan kasus yang akan ditangani juga berbeda.

Kemudian berdasarkan laporan ataupun inisiatif dari KPPU, akan dihasilkan laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil penelitian yang mana akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Penyelidikan dugaan pelanggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi.⁴³ Penyelidikan ini bertujuan agar dapat memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran undang-undang. Dalam melakukan proses penyelidikan, investigator pemeriksaan⁴⁴ dapat melakukan beberapa kegiatan yang dilegitimasi oleh peraturan komisi diantaranya: (1) memanggil dan menghadirkan pelapor, terlapor, saksi, dan ahli untuk dimintai keterangan; (2) mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; (3) melakukan pemeriksaan setempat; dan (4) melakukan analisis terhadap keterangan-keterangan, surat, dan/atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat. Setelah melakukan penyelidikan maka akan dibuat Laporan Hasil Penyelidikan oleh investigator pemeriksaan.

Apabila laporan hasil penyelidikan dinilai layak dan telah dilakukan pelaporan yang disusun oleh investigator penuntutan dalam suatu laporan dugaan pelanggaran yang

memuat identitas terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, identitas saksi dan/atau ahli, ketentuan undang-undang yang dilanggar, alat bukti, dan analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar, maka atas dasar hal tersebut pelaporan melalui rapat komisi akan menetapkan pemeriksaan pendahuluan dan pembentukan majelis komisi yang menangani perkara yang bersangkutan dan akan dituangkan dalam suatu keputusan komisi.

Dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pemeriksaan lanjutan, pimpinan yang menangani bidang penegakan hukum menugaskan investigator penuntutan untuk dilakukan pembuktian dugaan pelanggaran undang-undang dalam sidang majelis komisi, panitera untuk membantu majelis komisi, dan sekretaris untuk membantu administrasi persidangan.⁴⁵

Selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha akan diadakan pemeriksaan pendahuluan.⁴⁶ Pada tahap ini majelis komisi akan memerintahkan pemanggilan terhadap terlapor dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan diruang pemeriksaan di kantor pusat komisi atau dikantor perwakilan daerah komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh majelis komisi, yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) anggota majelis komisi. Apabila terlapor tidak menghadiri persidangan maka majelis komisi akan melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali panggilan sebelum menyatakan pemeriksaan pendahuluan dimulai, pada panggilan pertama terlapor tidak hadir maka pemeriksaan pendahuluan ditunda pada sidang berikutnya. Namun, apabila pada panggilan kedua terlapor masih tidak menghadiri panggilan maka pemeriksaan pendahuluan akan tetap dilaksanakan.

⁴² M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 4.

⁴³ Rapat Koordinasi adalah rapat antara komisi dengan sekretariat komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi yang dihadiri oleh mayoritas anggota komisi.

⁴⁴ Investigator pemeriksaan adalah pegawai komisi yang ditugaskan oleh komisi untuk melakukan kegiatan klarifikasi, penelitian dan penyelidikan.

⁴⁵ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 15-28.

⁴⁶ Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pada pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor ini komisi dapat mengambil putusan berupa adanya pelanggaran, tidak adanya pelanggaran, atau menolak laporan dugaan pelanggaran. Dalam proses persidangan majelis komisi membuka sidang dan menyatakan persidangan bersifat terbuka untuk umum, selanjutnya investigator penuntutan membacakan dan/atau menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor dalam pemeriksaan pendahuluan. Terlapor dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran dengan mengajukan alat-alat bukti.⁴⁷ Dalam pemeriksaan pendahuluan ini alat bukti yang akan diajukan oleh investigator penuntutan setidaknya 2 alat bukti yang cukup, sedangkan untuk terlapor dipersilahkan mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan di awal bahwa ia tidak bersalah.

Dalam proses persidangan pada pemeriksaan pendahuluan dikenal adanya perubahan perilaku dimana ini merupakan komitmen pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pakta integritas perubahan perilaku.⁴⁸ Kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku tidak serta merta diberikan, akan tetapi dengan melalui beberapa pertimbangan seperti jenis pelanggaran, waktu pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran.⁴⁹ Dalam pembuatan pakta integritas perubahan perilaku sekurangnyanya memuat beberapa hal diantaranya pernyataan terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran, pernyataan terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam laporan dugaan pelanggaran, pernyataan terlapor untuk

melaporkan pelaksanaan pakta integritas perubahan perilaku, dan tanda tangan terlapor. Selanjutnya pakta integritas ini akan menjadi pengawasan dari KPPU terhadap pelaku usaha.

Ketika seluruh terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti untuk menambah laporan dugaan pelanggaran, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahap musyawarah majelis komisi untuk menjatuhkan putusan. Majelis komisi dalam putusan pada pemeriksaan pendahuluan ini harus memutus perkara dengan didukung sekurangnyanya 2 (dua) alat bukti dan majelis komisi yakin perbuatan yang diduga dilakukan terlapor terbukti.⁵⁰ Pada hasil pemeriksaan pendahuluan dapat berupa beberapa jenis seperti penetapan majelis komisi mengenai perubahan perilaku, simpulan majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, atau simpulan majelis komisi untuk melakukan musyawarah majelis komisi untuk mengambil putusan.

Selanjutnya pada pemeriksaan lanjutan akan terdiri dari pemeriksaan saksi, ahli, terlapor, alat bukti berupa surat dan/atau dokumen, dan penyampaian simpulan hasil persidangan oleh terlapor dan investigator penuntutan. Pada tahapan pemeriksaan lanjutan ini majelis komisi akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh investigator penuntutan dan terlapor. Dalam tahap ini pemeriksaan harus berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan dimulai, dan bila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sebelum pemeriksaan lanjutan diakhiri, investigator dan terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada majelis komisi.⁵¹ Kesimpulan tertulis ini dimaksudkan agar menjadi pertimbangan juga bagi majelis komisi

⁴⁷ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 29-32.

⁴⁸ Pakta integritas perubahan perilaku adalah dokumen yang menyatakan perubahan perilaku yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran lagi yang ditandatangani oleh pelaku usaha dan disetujui komisi.

⁴⁹ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 33-36.

⁵⁰ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 37-38.

⁵¹ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 41-44.

untuk nantinya dapat memutus perkara dengan objektif.

Jenis-jenis alat bukti sesuai ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang ada ialah meliputi keterangan saksi, ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Lebih jauh lagi apabila kita menilik dalam Pasal 57 hal mana dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau tambahan, yang dimaksud ialah dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang kebenarannya diyakini dan diakui oleh majelis komisi,⁵² dimana lebih lanjut akan dijabarkan sebagai berikut.⁵³

- a. Bukti Langsung (*Hard Evidence*), yakni bukti yang bisa diamati dan memberikan petunjuk adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang juga terdapat substansi dalam kesepakatan itu. Contohnya seperti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, dan komunikasi video.
- b. Bukti tidak Langsung (*Circumstantial/Indirect Evidence*), yakni bukti yang tidak secara langsung memberi pernyataan tentang keberadaan kesepakatan penetapan harga, bukti yang digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan bisa dijadikan dugaan pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Contohnya seperti bukti komunikasi yang dalam hal ini tidak menyatakan kesepakatan secara langsung) dan bukti ekonomi/*economic evidence*.

Economic Evidence sendiri merupakan bukti ekonomi berupa analisis terhadap statistik harga seperti persamaan harga penjualan atau penetapan harga dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di bidang yang sama. *Economic Evidence* merupakan bukti yang sangat penting dalam

mengungkap dan membuktikan adanya suatu persaingan usaha tidak sehat terutama kartel dalam suatu perkara sehingga sudah seyogianya patut diterima dan dilegitimasi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum acara persaingan usaha Rachmadi Usman bahwa *indirect evidence* sebagai alat bukti petunjuk dapat diterima dalam hukum persaingan usaha,⁵⁴ dimana hal ini dapat menentukan adanya kesepakatan yang diharuskan dalam pembuktian adanya perjanjian yang melanggar hukum persaingan usaha.

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan beserta pemeriksaan alat-alat bukti, selanjutnya majelis komisi akan melakukan pemeriksaan setempat. Dalam pemeriksaan setempat ini dimaksudkan untuk memeriksa objek perkara dalam rangka membuat jelas keterangan dan/atau bukti yang terdapat dalam persidangan, dimana hasilnya akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani oleh majelis komisi dan panitera.⁵⁵ Pemeriksaan setempat ini merupakan hal yang sangat penting karena majelis komisi sudah seyogianya patut mempertimbangkan suatu putusan dengan melihat langsung objek perkara.

Tahap akhir daripada hukum acara di KPPU ialah putusan komisi. Dalam tahap ini majelis komisi akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara yang dituangkan dalam putusan komisi yang kemudian dibantu oleh panitera. Apabila dalam musyawarah ini terdapat majelis komisi yang tidak mencapai mufakat atau tidak ada kata sepakat maka putusan akan ditentukan dengan suara terbanyak, namun pendapat anggota majelis komisi yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan komisi. Selanjutnya hasil musyawarah ini akan dibacakan dalam sidang majelis komisi yang

⁵² Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 57.

⁵³ Anrihal Rona Fajari, dan Anita Afriana. *Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2 Nomor 2. (Maret 2018). Hlm. 259.

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 260.

⁵⁵ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 59.

terbuka untuk umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan.⁵⁶

Selanjutnya panitera memberitahukan petikan dan salinan putusan komisi kepada terlapor paling lambat 14 hari setelah majelis komisi membacakan putusan komisi. Apabila terlapor tidak melaksanakan putusan komisi atau Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka komisi dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan eksekusi dan melakukan eksekusi. Untuk menjamin efektifnya pelaksanaan putusan maka komisi dapat mengambil langkah hukum seperti sita perdata atau penagihan melalui pihak ketiga, juga tindakan lain seperti upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak atau elektronik, dan dimasukkan dalam *blacklist* pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi.⁵⁷ Hal-hal ini sekiranya sudah menjadi upaya maksimal yang dilakukan oleh komisi bekerja sama dengan lembaga terkait agar putusan komisi dapat dieksekusi dengan baik dan dilaksanakan putusnya oleh para terlapor.

Namun pada praktik yang ada, setelah dikeluarkan putusan oleh KPPU, pelaku usaha yang ingin menolak atau tidak menerima putusan KPPU dapat melakukan pengajuan upaya hukum keberatan yang dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima petikan dan salinan putusan komisi atau diumumkan melalui situs web KPPU. Upaya hukum keberatan ini dapat dilakukan dengan mengajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

Pada saat ini, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap putusan KPPU telah dialihkan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan

Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ke Pengadilan Niaga yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021. Kemudian mengenai tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU akan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan petunjuk pelaksanaannya. Lebih lanjut terkait dengan mekanisme upaya hukum pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan KPPU diatur secara komprehensif dan holistik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut hemat penulis, proses pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga merupakan suatu langkah yang kurang tepat untuk diambil. Hal ini dikarenakan akan menghambat peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat, karena akan terjadi pelemahan terhadap eksistensi dan esensi daripada KPPU, dimana putusan KPPU akan selalu dibatalkan apabila terdapat pembuktian *indirect evidence* yang mana merupakan bukti penting dalam mengungkap kartel, namun tidak dilegitimasi dalam peradilan umum di Indonesia. Sehingga akan sangat tepat apabila seluruh kewenangan pengawasan dan penyelesaian perkara persaingan usaha diserahkan sepenuhnya kepada KPPU.

B. Kekuatan Hukum Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tidak serta merta memiliki kekuatan hukum tetap. Terdapat tiga kemungkinan terhadap suatu putusan yang dikeluarkan atau dibuat oleh KPPU, diantaranya:⁵⁸

- a. Pelaku usaha menerima keputusan KPPU, kemudian putusan dilaksanakan secara sukarela sebagaimana sanksi yang ditetapkan KPPU. Artinya pelaku usaha

⁵⁶ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 60-64.

⁵⁷ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 65-67.

⁵⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op. Cit.*, Hlm. 398.

tidak lagi melakukan upaya hukum keberatan dan menerima putusan KPPU serta melaksanakannya sehingga putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

- b. Pelaku usaha menolak putusan KPPU, selanjutnya diajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan yang ditetapkan KPPU. Artinya pelaku usaha tidak ingin melaksanakan putusan KPPU sehingga mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU, sehingga putusan KPPU belum memiliki kekuatan hukum tetap dan menunggu putusan hakim.
- c. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, akan tetapi putusan sebagaimana yang telah ditetapkan KPPU tidak dilaksanakan. Artinya pelaku usaha tidak menerima putusan KPPU dan tidak mengajukan upaya hukum berikutnya, sehingga KPPU menghadapi persoalan ini perlu bekerja sama dengan Pengadilan untuk melakukan eksekusi.

Suatu putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap jika terlapor tidak mengajukan upaya hukum berikutnya atau terlapor mengajukan upaya hukum berikutnya, namun Pengadilan ataupun MA menolak upaya hukum yang diajukan terlapor kemudian menguatkan putusan dari KPPU. Apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan eksekusi jika suatu sanksi tidak segera dilaksanakan oleh terlapor.

Menurut sifatnya putusan sendiri terbagi atas tiga macam, yaitu: putusan *declaratoir* ialah putusan yang semata-mata bersifat menerangkan atau memberikan penegasan terhadap suatu keadaan hukum, putusan *constitutif* ialah putusan yang berdampak pada suatu keadaan hukum ditiadakan atau timbul keadaan hukum baru, dan putusan *condemnatoir* ialah putusan dengan berisikan hukuman, putusan inilah yang dalam proses eksekusi putusan KPPU membutuhkan bantuan

dari aparat penegak hukum lain dalam hal ini membutuhkan pengadilan.⁵⁹

Pada kenyataannya keputusan KPPU tidak serta merta diterima oleh para pelaku usaha apalagi dilaksanakan putusannya akan tetapi ada saja yang mengajukan keberatan ke Pengadilan dan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian putusan daripada KPPU ini ditolak oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung karena beberapa alasan kompleks sebagaimana yang pernah dijelaskan pada bab sebelumnya. Contoh putusan tersebut adalah Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 terkait dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia.

Dalam perkara ini terdapat kurang lebih 21 orang terlapor yang melanggar Pasal 4 tentang Oligopoli, Pasal 5 tentang Penetapan Harga dan Pasal 11 tentang Kartel UU No. 5 Tahun 1999. Majelis komisi menjelaskan terkait dengan duduk perkara ini dimana awalnya telah dilakukan monitoring oleh sekretariat komisi kepada para pelaku usaha di bidang industri minyak goreng dan menghasilkan suatu putusan perlu menindaklanjuti pada pemeriksaan pendahuluan. Pada pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa mendapat bukti awal yang cukup tentang adanya dugaan pelanggaran, sehingga direkomendasikan untuk melanjutkan ke tahapan pemeriksaan lanjutan.

Kemudian pada tahap pemeriksaan lanjutan, telah didengarkan keterangan dari para terlapor dan para saksi serta instansi pemerintah, selanjutnya KPPU menetapkan sidang majelis komisi yang mana telah mempelajari laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang menjelaskan uraian duduk perkara dan dugaan pelanggaran dimana telah dijelaskan oleh penulis secara terperinci pada bab pendahuluan yang membahas terkait dengan latar belakang permasalahan.

Dalam putusannya majelis komisi menerangkan bahwa setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen, keterangan para terlapor dan saksi, laporan hasil pemeriksaan

⁵⁹ I Made Indra Praja. *Kekuatan Putusan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara. Volume 32. Nomor 1. (Maret 2017). Hlm. 15.

pendahuluan dan lanjutan, berita acara pemeriksaan, dan pembelaan/tanggapan para terlapor, maka diperoleh putusan dengan rincian sebagaimana dijelaskan secara komprehensif dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009.

Sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut didasarkan pada pasal yang dilanggar oleh para pelaku usaha, sehingganya terdapat perbedaan harga yang cukup kontras. Diantara 21 pelaku usaha ini hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karenanya, disaat putusan ini ditetapkan, dilakukan upaya hukum keberatan dan kasasi oleh 20 perusahaan.

Upaya hukum keberatan pada waktu itu dilakukan di Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU yang tertuang dalam Putusan No. 03/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst.⁶⁰ Dalam putusan ini menyatakan bahwa pelanggaran sebagaimana diputus oleh KPPU tidak terbukti sehingga putusan KPPU yang menetapkan pembayaran denda oleh pelaku usaha harus dibatalkan.

Selanjutnya oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 582 K/Pdt.Sus/2011 dalam amar putusannya memberi pernyataan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pertimbangan yang diberikan oleh MA terhadap keputusan KPPU adalah KPPU dalam pembuktiannya menggunakan *indirect evidence* alias bukti tidak langsung tidak dapat digunakan dalam hukum persaingan di Indonesia. Disisi lain, berdasarkan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan tambahan dinyatakan bahwa KPPU keliru dalam penetapan putusan kepada pihak terhukumnya.⁶¹

Menurut hemat penulis, seharusnya putusan KPPU patut dikuatkan baik oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung sehingga

dapat membayar lunas kerugian yang diakibatkan oleh para pelaku usaha baik terhadap pelaku usaha lain, masyarakat secara umum maupun perekonomian negara. KPPU dalam hal ini telah diberikan kewenangan untuk menjadi lembaga independen yang mana KPPU juga bisa membuat regulasi terkait dengan hukum acara persaingan usaha itu sendiri, dimana KPPU telah menjadikan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) termasuk bukti ekonomi dan bukti komunikasi menjadi bukti petunjuk yang dalam hal ini berarti telah mengesahkan pembuktian *indirect evidence* dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

Untuk itu kedepannya perlu diadakan sinkronisasi terhadap pembuktian pada peradilan umum dan peradilan di KPPU, agar permasalahan pembuktian ini tidak menjadi sebuah kelemahan bagi KPPU dalam menegakkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Patut untuk diperhatikan bersama bahwasannya dalam membuktikan perkara persaingan usaha akan sangat diperlukan pembuktian *indirect evidence* karena perlu untuk melihat dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, tidak hanya serta merta melihat dari sudut pandang hukum semata.

Mekanisme pembuktian ini pun akan sangat berdampak terhadap putusan KPPU. Jika KPPU melegitimasi adanya *indirect evidence* namun pada peradilan umum tidak melegitimasi hal tersebut, maka secara otomatis hal ini akan selalu dijadikan celah oleh para pelaku usaha untuk lari dari pelaksanaan sanksi dengan mengajukan upaya hukum keberatan dan kasasi, sehingga kekuatan hukum dari keputusan KPPU akan pincang dan sulit memiliki kekuatan hukum tetap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Proses penyelesaian perkara akan dimulai

⁶⁰ Yuniar Hayu Wintansari. *Op.Cit.*, Hlm. 909.

⁶¹ *Ibid.*

dari adanya laporan/inisiatif, pemeriksaan pendahuluan, putusan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan setempat, dan putusan. Proses pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan pada PERMA No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga saat ini Keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Mekanisme pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Seharusnya proses upaya hukum berikutnya tidak diadakan lagi agar dapat tercipta iklim persaingan usaha yang sehat karena sepenuhnya kewenangan untuk menangani perkara persaingan usaha diserahkan kepada KPPU. Sehingga KPPU mampu mempertahankan eksistensi dan esensi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha.

2. Keputusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya jika tidak ada upaya hukum keberatan dan kasasi. Bila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan eksekusi, dalam hal ini KPPU akan dibantu oleh Pengadilan. Namun, apabila diajukan keberatan ataupun kasasi maka Putusan KPPU berpotensi dibatalkan baik oleh Pengadilan maupun Mahkamah Agung. Permasalahan utama pada proses penyelesaian perkara di KPPU yang akan berdampak pada kekuatan hukum Putusan KPPU adalah pendekatan yang digunakan dalam menentukan pelanggaran yaitu *Rule of Reason* dan pembuktian *Indirect Evidence* (pembuktian tidak langsung) dimana kedua hal ini tidak dikenal di peradilan umum.

B. Saran

1. Bahwa pengaturan penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU telah baik, namun akan lebih baik jika ditingkatkan. Dalam hal

ini yang membutuhkan peningkatan adalah terkait dengan sinkronisasi regulasi agar pendekatan *rule of reason* dan pembuktian *indirect evidence* dapat dipergunakan secara utuh dan tidak menyebabkan ketimpangan bagi hukum acara di KPPU yang mana akan berdampak pada putusan KPPU.

2. Bahwa kekuatan hukum dari putusan KPPU tidak secara langsung final dan mengikat karena masih bisa diajukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung. Maka daripada itu akan lebih baik memperluas kewenangan KPPU sehingga akan secara utuh melimpahkan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara persaingan usaha yang mana nantinya Putusan KPPU akan bersifat final dan mengikat atau langsung memiliki kekuatan hukum tetap tanpa ada lagi upaya hukum berikutnya dan para pelaku usaha wajib untuk melaksanakan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiawan, Rio. 2021. *Hukum Bisnis Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, Mukhtie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-pokok Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Juwana, Hikmahanto dkk. 2003. *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*. Jakarta: Elips II dan Partnership For Business Competition.
- Lubis, Andi Fahmi dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media.
- Mamudji, Sri dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Nadapdap, Binoto. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Rasaid, M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sara, I Made dkk. 2018. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Approach To Law*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tampongangoy, Grace Henni. 2021. *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*. Banyumas: Amerta Media.

Jurnal

Fajari, Anrihal Rona dan Anita Afriana. (2018, Maret). *Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 2 Nomor 2.

Nurhildawati, Marilang, dan Istiqamah. (2020, Agustus). *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha*. Jurnal Alauddin Law Development. Volume 1. Nomor. 2.

Praja, I Made Indra. (2017, Maret). *Kekuatan Putusan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara. Volume 32. Nomor 1.

Rizki, Muhammad dan Imron Rosadi. (2019, Juni). *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4*. Jurnal RechtIdee. Volume 14. Nomor 1.

Sukarmini, Wien dan Norman Syahdar Idrus. (2020, Juni). *Penerapan Prinsip Efektivitas dan Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Jurnal Yuridis. Volume 7. Nomor 1.

Wintansari, Yuniar Hayu. (2020, Oktober). *Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*. Jurnal Lex Renaissance. Volume 5. Nomor 4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ke Pengadilan Niaga.

Putusan

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU-I/2009.

Internet

Agus Sahbani. Kini Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga. Diakses pada tanggal 4 November 2022, dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/catat-kini-pengajuan-upaya-keberatan-putusan-kppu-ke-pengadilan-niaga-lt6020cf584a36a/?page=1>.

CNN Indonesia. Kasus Kartel Minyak Goreng, KPPU Segera Sidang 27 Perusahaan. Diakses pada tanggal 3 November 2022, dari laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003072513-92-855488/kasus-kartel-minyak-goreng-kppu-segera-sidang-27-perusahaan>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. FAQ Putusan KPPU dan Proses Upaya Hukum Keberatannya. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, dari laman <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU-Mahkamah Agung Bahas Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU. Diakses pada tanggal 4 November 2022, dari laman <https://kppu.go.id/blog/2021/09/kppu-mahkamah-agung-bahas-kewenangan-pengadilan-niaga-dalam-mengadili-keberatan-atas-putusan-kppu/>.

Ruslan Burhani. Lakukan Kartel, 20 Produsen Didenda. diakses pada tanggal 3 November 2022, dari laman <https://www.antaranews.com/berita/185506/lakukan-kartel-20-produsen-minyak-goreng-didenda>.